



P U T U S A N

Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endik Setiadi Bin Alm Sutara
Tempat lahir : Kendal
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kajaan RT. 01 RW. 03 Ds. Purworejo Kec. Ringinarum Kab. Kendal (KTP) Perum Cepiring Permata Indah 2, Jambangan, Botomulyo, Cepiring, Kendal.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Endik Setiadi Bin Alm Sutara ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum WAHYUNI, S.H., DANIEL ARI SUPRIYANTO, S.H., PETRA SEPTA ADI SUSANTO, S.H., dan VALENTINO ADITYA, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat DANIEL SRI WAHYU yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro KM 3, Bumiayu, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No rekening 0099865000, atas nama SUJOKO LIEM.
 - Copy 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah kami lakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, terbukti Penuntut Umum tidak dapat

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dakwaanya sehubungan dengan uraian yang tercantum pada surat dakwaan yang telah diajukannya pada awal persidangan perkara ini.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara berkeyakinan Majelis Hakim Yang Mulia senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara. Perkara ini bukanlah perkara yang diselesaikan melalui pemidanaan bagi Terdakwa, tetapi diselesaikan melalui mekanisme keperdataan, karena pada dasarnya antara Terdakwa dengan Saksi Sujoko Liem terdapat hubungan kontraktual berupa perjanjian talangan dana.

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan diatas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa **Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara**, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor 271/Pid.B/2023/PN.SMG, baik dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa dalam menguasai atau memiliki uang milik saksi SUJOKO LIEM sebesar Rp. 365.000.000,- adalah didasarkan hubungan perdata berupa kerjasama pinjaman dana talangan antara saksi SUJOKO LIEM dengan Terdakwa.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
4. Memulihkan hak Terdakwa Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Mengembalikan barang-barang bukti kepada Terdakwa Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan:



- Mengakui kesalahan akan surat pertanggungan piutang yang dikeluarkan BRI;
- Tidak ada niat untuk melakukan penipuan, terbukti Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi SUJOKO LIEM sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), transaksi dengan Saksi SUJOKO LIEM bukan merupakan transaksi yang pertama;
- Perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit sebagai tanggungjawab Terdakwa agar mendapatkan penilaian yang baik;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam bertindak kedepannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah saksi Sujoko Liem di jalan Taman Sari Blok A-1/2 Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan perbuatan "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi korban Sujoko Liem yang sedang berada di rumahnya di jalan Taman Sari Blok A-1/2 Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan Kota Semarang. Pada saat itu terdakwa menawarkan saksi Sujoko Liem untuk meminjam dana talangan sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan keuntung berupa fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai pinjaman yang mana uang tersebut akan di kembalikan 2 (dua) minggu kemudian. Bahwa kemudian agar saksi Sujoko Liem percaya, terdakwa mengirimkan SPPK (surat penawaran Putusan Kredit) ke WA saksi Sujoko Liem yang mana SPPK tersebut fiktif/palsu yang di buat sendiri oleh terdakwa. Kemudian karena percaya saksi Sujoko Liem mentransferkan uang sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa.
- Bahwa oleh terdakwa uang itu di pergunakan untuk kebutuhan terdakwa dan setelah 2 (dua) Minggu terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut kepada saksi Sujoko Liem. selanjutnya pada tanggal 06 April 2022 terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2022 terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sujoko Liem.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi Sujoko Liem sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah saksi Sujokom Liem di jalan Taman Sari Blok A-1/2 Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022 terdakwa menghubungi saksi korban Sujoko Liem yang sedang berada di rumahnya di jalan Taman Sari Blok A-1/2 Pedurungan Lor, Kec. Pedurungan Kota Semarang. Pada saat itu terdakwa menawarkan saksi Sujoko Liem untuk meminjam dana talangan sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan keuntung berupa fee sebesar 1% (satu persen) dari nilai pinjaman yang mana uang tersebut akan di kembalikan 2 (dua) minggu kemudian. Bahwa kemudian agar saksi Sujoko Liem percaya, terdakwa mengirimkan SPPK (surat penawaran Putusan Kredit) ke WA saksi Sujoko Liem yang mana SPPK tersebut fiktif/palsu yang di buat sendiri oleh terdakwa. Kemudian karena percaya saksi Sujoko Liem mentransferkan uang sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa.
- Bahwa oleh terdakwa uang itu di pergunakan untuk kebutuhan terdakwa dan setelah 2 (dua) Minggu terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut kepada saksi Sujoko Liem. selanjutnya pada tanggal 06 April 2022 terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2022 terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Sujoko Liem.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi Sujoko Liem sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg atas nama Endik Setiadi Bin Sutara (Alm);
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SUJOKO LIEM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kantor BRI Cabang Pattimura Semarang, saat Saksi sebagai nasabah sedangkan Terdakwa sebagai Karyawan Bank BRI Cabang Patimura Semarang;
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi untuk menawarkan melakukan kerjasama pemberian dana talangan untuk pembayaran pelunasan pinjaman nasabah yang akan mendapatkan fasilitas pinjaman dari BRI Kantor Cabang Pembantu UNNES Semarang, sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) UNNES Semarang;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk memberikan dana talangan yang nantinya akan diberi fee sebesar 1 (satu) persen yang akan dikembalikan setelah ada pencairan dari Bank BRI KCP UNNES sekitar 2 (dua) mingguan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa juga mengirimkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atas nama ADIB ULINNUHA, karena Saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa dan dengan adanya SPPK tersebut maka pada tanggal 7 Februari 2022 Saksi memberikan dana talangan tersebut sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer;
- Bahwa setelah beberapa minggu Terdakwa tidak juga memberi kabar, kemudian Saksi menghubungi Kantor BRI KCP UNNES melalui telepon dan menanyakan terkait Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atas nama ADIB ULINNUHA tersebut, tetapi pihak BRI menerangkan bahwa surat tersebut palsu dan tidak ada SPPK atas nama yang dimaksud dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang uang dana talangan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ada pergantian kepala kantor sehingga pinjaman tidak bisa diproses, Terdakwa juga beralasan masih terkena Covid 19;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang milik Saksi yaitu pada tanggal 6 April 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Saksi;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa untuk memberikan dana talangan karena sebelumnya sudah kurang lebih 5 (lima) kali Saksi kerjasama dengan Terdakwa dalam pemberian dana talangan sejak tahun 2021 namun lancar-lancar saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masih bekerja di BRI KCP UNNES juga dengan cara mengirimkan SPPK atas nama nasabah yang akan mendapatkan kredit/pinjaman, sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah minta penjelasan kepada Terdakwa tentang penyelesaian kekurangan pengembalian dana talangan yang sejumlah Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut namun tidak ada kejelasan dan hanya dijanjikan akan dilunasi namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan finansial yang didapat Terdakwa dalam memberikan dana talangan untuk nasabah tersebut;
- Bahwa pada saat memberikan penawaran pemberian dana talangan calon nasabah atas nama ADIB ULINNUHA Saksi tidak melihat sertifikatnya karena sedang dijaminkan di bank lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mengembalikan sisa dana talangan tersebut karena uangnya dipinjam temannya yang bernama Hartono, dan Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Hartono;
- Bahwa fee yang diterima dari pemberian dana talangan tersebut adalah 1 (satu) persen karena proses mundur dan akan memberikan kompensasi sebesar 0,4 (nol koma empat) per hari karena melewati kesepakatan kerjasama;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali dipertemukan dengan Hartono, Saksi pernah minta kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan Hartono tapi Terdakwa mengatakan Saksi saja yang menemui atau lewat telpn;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan jaminan kepada Saksi berupa sertifikat atas nama Hartono namun Saksi tidak mau karena urusan Saksi dengan Terdakwa dan aset tersebut bukan aset atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu :
 - Komitmen fee bukan 1 (satu) persen namun 0,4% (nol koma empat) persen perhari dari pencairan sampai dana dikembalikan;
 - Uang milik Saksi tidak Terdakwa pakai sendiri tapi yang memakai adalah Hartono;
 - Terdakwa sudah menawarkan sertifikat rumah atas nama Hartono namun Saksi tidak mau, maunya cash/tunai;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Beberapa kali transaksi memang ada yang 0,4% (nol koma empat persen) tergantung berapa lamanya pengembalian dana talangan tersebut;
- Dari awal perjanjian ini Terdakwa tidak menyampaikan aset Hartono dijamin tapi Saksi keberatan karena harus melunasi hutang dulu untuk mengeluarkan sertifikat tersebut;
- Saksi memang meminta aset pribadi Terdakwa bukan aset orang lain karena Saksi berhubungan dengan Terdakwa;

2. SAKSI DJOKO FEBRIYANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan dari Saksi SUJOKO LIEM yang bekerja di Gloria Cell Tlogosari, Semarang dan bertugas sebagai tenaga administrasi bagian keuangan;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi SUJOKO LIEM untuk mentransfer kepada Terdakwa uang sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) melalui internet banking ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut berhubungan dengan perusahaan Saksi SUJOKO LIEM atau tidak;
- Bahwa uang yang Saksi transfer dari uang pribadi Saksi SUJOKO LIEM;
- Bahwa menurut cerita Saksi SUJOKO LIEM, uang tersebut digunakan untuk dana talangan pelunasan pinjaman nasabah yang akan mendapatkan fasilitas pinjaman dari BRI KCP UNNES kerjasama dengan Tergugat;
- Bahwa uang tersebut akan dikembalikan lagi ke Saksi SUJOKO LIEM oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian akan tetap Surat Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang dikirimkan Terdakwa ke Saksi SUJOKO LIEM fiktif;
- Bahwa Saksi SUJOKO LIEM sering mentransfer uang ke orang tapi Saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi SUJOKO LIEM untuk mentransfer uang ke Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai untuk menagih ke Terdakwa oleh Saksi SUJOKO LIEM, tetapi hanya disuruh untuk mentransfer saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi SUJOKO LIEM mempunyai usaha atau sering meminjam-minjamkan dana ke orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI ADIB ULINNUHA Bin Alm. SAAD KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman atasan Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Pak Agung, atasan Saksi, di PT. Sintesa Kayam Mentaran alamat di Jl. Klipang Permai Blok G No. 21 B Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi SUJOKO LIEM;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Saksi SUJOKO LIEM akan tetapi Pak Agung pernah pinjam KTP dan nomor rekening Saksi yang katanya nanti akan ada uang masuk di rekening Saksi, kemudian pada tanggal 28 April 2021 Saksi menerima transfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi SUJOKO LIEM;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pak Agung kalau uang yang dikirim melalui rekening Saksi tersebut adalah pinjaman dari Saksi SUJOKO LIEM yang akan digunakan untuk membayar hutang Perusahaan;
- Bahwa uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan oleh Pak Agung kepada Saksi SUJOKO LIEM karena Saksi yang mentransfer uang tersebut dan lunas pada tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pinjaman/kredit apapun di BRI KCP UNNES Semarang;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa memang pernah menawarkan Saksi pinjaman/kredit di Bank BRI tempat Terdakwa bekerja tetapi tidak jadi karena Saksi belum butuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai pinjaman di bank;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti Surat Penawaran Putusan Kredit dari Bank BRI KCP UNNES Semarang atas nama Saksi dan Yuni Enti Astuti Saksi menjelaskan kalau nama Pemohon dalam surat tersebut adalah benar nama Saksi dan nama Istri Saksi, namun tandatangan pada nama tersebut bukan tandatangan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun Istri Saksi dan Saksi juga tidak pernah mengajukan permohonan kredit di Bank BRI KCP UNNES Semarang;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani berkas-berkas pengajuan kredit di Bank BRI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI M. FAHMI Bin H. MAHBUB NOORHASYIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman kerja di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu UNNES Semarang dari bulan Pebruari 2021 tetapi kemudian keluar pada bulan Maret 2022, sedangkan Saksi bertugas di Bank BRI KCP UNNES Semarang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi di Bank BRI di bagian Administrasi Kredit, menatakerjakan berkas kredit dan menyiapkan kelengkapan berkas kredit;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi SUJOKO LIEM;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Account Officer (AO);
- Bahwa setahu Saksi pada bulan Januari 2022 atau Februari 2022 maupun bulan sebelumnya di BRI KCP UNNES Semarang tidak pernah ada pengajuan kredit atas nama Saksi ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI;
- Bahwa Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atas nama Saksi ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI tersebut bukan produk BRI KCP UNNES Semarang;
- Bahwa nama Pimpinan Cabang Pembantu (Pimpacem) KCP di SPPK tersebut tertulis nama Muklisin, sedangkan nama Pimcapem Bank BRI KCP UNNES pada waktu itu adalah Romy Triana Sari yang menjabat dari tahun 2021 sampai Februari 2022 dan penggantinya adalah Rizal Wicaksono;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan mengeluarkan SPPK di BRI KCP UNNES adalah Pincapem sedangkan Terdakwa selaku RM Kredit/AO tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan SPPK;
- Bahwa Terdakwa sebagai AO tidak bisa mengakses pinjaman pada pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengecek nama-nama nasabah di BRI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SUJOKO LIEM tahun 2015 ketika Terdakwa bekerja di Bank BRI Cabang Patimura Semarang dan waktu itu Saksi SUJOKO LIEM sebagai Nasabah BRI Cabang Patimura Semarang;
- Bahwa awal mula kejadian perkara ini pada sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa menawarkan Saksi SUJOKO LIEM untuk kerjasama dana talangan dalam bentuk pelunasan pinjaman nasabah yang akan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BRI Kantor Cabang Pembantu UNNES;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dalam bentuk lisan atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dari PT. Bank BRI KCP UNNES Semarang, atas nama Pemohon 1. ADIB ULINNUHA dan Pemohon 2. YUNI ENTI ASTUTI lalu dikirimkan melalui WhatsApp (WA) kepada Saksi SUJOKO LIEM dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi SUJOKO LIEM agar Saksi SUJOKO LIEM mau memberikan uang dana talangan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa dana talangan yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUJOKO LIEM jika dana talangan tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu sekitar 2 (dua) minggu setelah kredit cair;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut, Sujoko Liem memberikan bunga 0,4%.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang dana talangan dari Saksi SUJOKO LIEM tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melunasi kredit Sdr. Hartono di BRI lalu setelah melunasi kredit di BRI akan di pindahkan kredit di BPR Artho Moro, namun setelah kredit Sdr. Hartono di BRI dilunasi ternyata pengajuan kredit Sdr. Hartono di BPR Artho Moro juga ditolak karena SLIK OJK Sdr. Hartono rusak;
- Bahwa SPPK atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI yang dibuat Terdakwa tersebut adalah fiktif, dibuat saat Terdakwa masih bekerja di Bank BRI KCP UNNES Semarang;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat SPPK fiktif dengan nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI karena jika menggunakan SPPK dengan nama Hartono pasti Saksi SUJOKO LIEM tidak mau memberikan dana talangan;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha berkali-kali menghubungi Sdr. Hartono namun Sdr. Hartono menghindar dan nomor telpon Terdakwa diblokir, namun Terdakwa pernah bertemu dengan istri Hartono tetapi Istri Hartono mengatakan tidak mau tahu urusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi baik dari Hartono maupun dari Saksi SUJOKO LIEM dalam penyaluran dana talangan tersebut, Terdakwa hanya bertujuan untuk menjaga kualitas kredit sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai Marketing BRI;
- Bahwa Terdakwa keluar dari BRI pada tanggal 8 Maret 2022 bukan karena masalah ini namun di karenakan Terdakwa pindah kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang dana talangan tersebut kepada Saksi SUJOKO LIEM sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan April 2022 dari hasil menggadaikan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berulang kali bekerjasama dengan Saksi SUJOKO LIEM dalam pemberian dana talangan tersebut, kurang lebihnya sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa dalam pemberian dana talangan Saksi SUJOKO LIEM mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, setelah itu baru disalurkan ke pengguna;
- Bahwa sebelumnya kerjasama dengan Saksi SUJOKO LIEM tersebut lancar dan baik-baik saja, baru sekali ini ada masalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No rekening 0099865000, atas nama SUJOKO LIEM.
- Copy 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi SUJOKO LIEM untuk menawarkan melakukan kerjasama pemberian dana talangan untuk pembayaran pelunasan pinjaman nasabah yang akan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BRI Kantor Cabang Pembantu UNNES Semarang, sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemberian dana talangan tersebut Terdakwa menjanjikan akan memberikan fee/keuntungan kepada Saksi SUJOKO LIEM sebesar 1 (satu) persen, dan dana talangan tersebut akan dikembalikan setelah ada pencairan dari Bank BRI KCP UNNES sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa kepada Saksi SUJOKO LIEM Terdakwa mengirimkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) PT. Bank BRI KCP UNNES Semarang, atas nama Pemohon 1. ADIB ULINNUHA dan Pemohon 2. YUNI ENTI ASTUTI melalui WhatsApp (WA) dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi SUJOKO LIEM sehingga Saksi SUJOKO LIEM mau memberikan dana talangan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dengan nama Pemohon atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI, dan nama Pimpinan Cabang Pembantu KCP tertulis nama Muklisin;
- Bahwa Terdakwa membuat SPPK dengan menggunakan nama Pemohon atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI tersebut karena jika menggunakan SPPK atas nama Hartono menurut Terdakwa pasti Saksi SUJOKO LIEM tidak mau memberikan dana talangan;
- Bahwa SPPK atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI yang dibuat Terdakwa tersebut adalah fiktif, dibuat saat Terdakwa masih bekerja di Bank BRI KCP UNNES Semarang;
- Bahwa karena Saksi SUJOKO LIEM percaya dengan kata-kata Terdakwa dan dengan adanya SPPK tersebut maka pada tanggal 7 Februari 2022 Saksi SUJOKO LIEM memberikan dana talangan tersebut sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan mengirimkan kepada Terdakwa melalui transfer yang dilakukan oleh Saksi DJOKO FEBRIANTO, Karyawan Saksi SUJOKO LIEM, yang dikirim melalui internet banking ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa uang dana talangan sejumlah Rp 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah diterima Terdakwa digunakan untuk melunasi kredit Sdr. Hartono di BRI dan setelah melunasi kredit di BRI akan di pindahkan kredit di BPR Artho Moro, namun ternyata setelah kredit Sdr. Hartono dilunasi dengan dana talangan tersebut, Pengajuan Kredit Sdr. Hartono di BPR Artho Moro juga ditolak karena SLIK OJK Sdr. Hartono rusak;
- Bahwa setelah beberapa minggu Terdakwa tidak juga memberi kabar, kemudian Saksi SUJOKO LIEM meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang uang dana talangan yang diberikan Saksi tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa ada pergantian kepala kantor sehingga pinjaman tidak bisa diproses, dan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga beralasan masih terkena Covid 19, akhirnya Saksi SUJOKO LIEM menghubungi Kantor Bank BRI KCP UNNES melalui telepon dan menanyakan terkait Surat Penawaran Putusan Kredit, tetapi pihak BRI menerangkan bahwa surat tersebut palsu dan tidak ada SPPK atau nama yang dimaksud dalam surat tersebut;

- Bahwa Saksi ADIB ULINNUHA menerangkan tidak ada hubungan dengan Saksi SUJOKO LIEM namun pada tanggal 28 April 2021 Saksi ADIB ULINNUHA dipinjam KTP dan nomor rekeningnya oleh atasan Saksi yaitu Pak AGUNG untuk menerima transfer uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pinjaman dari Saksi SUJOKO LIEM dan uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Perusahaan, dan uang pinjaman tersebut sudah lunas dikembalikan kepada Saksi SUJOKO LIEM yang ditransfer oleh Saksi ADIB ULINNUHA pada tanggal 11 Mei 2021;
- Bahwa Saksi ADIB ULINNUHA tidak pernah melakukan pinjaman/kredit apapun di Bank BRI KCP UNNES Semarang maupun di bank lain;
- Bahwa dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SKKP) dari Bank BRI KCP UNNES Semarang adalah benar nama Saksi ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI namun tandatangannya bukan tanda tangan Saksi juga bukan tanda tangan istri Saksi karena Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani berkas-berkas pengajuan kredit di Bank BRI KCP UNNES Semarang;
- Bahwa pada bulan Januari atau Februari 2022 ataupun bulan sebelumnya di BRI KCP UNNES Semarang tidak pernah ada pengajuan kredit atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI;
- Bahwa nama Pimpinan Cabang Pembantu Bank BRI KCP UNNES pada waktu itu adalah Romy Triana Sari yang menjabat dari tahun 2021 sampai Februari 2022;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SPPK di BRI KCP UNNES adalah Pimpinan Cabang Pembantu sedangkan Terdakwa adalah selaku RM Kredit/AO sehingga tidak bisa mengeluarkan SPPK;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha berkali-kali menghubungi Sdr. Hartono namun Sdr. Hartono menghindar dan nomor telpon Terdakwa diblokir, namun Terdakwa pernah bertemu dengan istri Hartono tetapi Istri Hartono mengatakan tidak mau tahu urusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi baik dari Hartono maupun dari Saksi SUJOKO LIEM dalam penyaluran dana talangan tersebut, Terdakwa hanya bertujuan untuk menjaga kualitas kredit sesuai dengan jabatan Terdakwa sebagai Marketing BRI;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa Terdakwa keluar dari BRI pada tanggal 8 Maret 2022 bukan karena masalah ini namun di karenakan Terdakwa pindah kerja;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi SUJOKO LIEM sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikirim pada tanggal 6 April 2022 dan pada tanggal 19 April 2022 masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening Saksi SUJOKO LIEM dari hasil menggadaikan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) kali melakukan kerjasama dengan Saksi SUJOKO LIEM dalam pemberian dana talangan tersebut, dan selalu lancar dan baik-baik saja, baru sekali ini ada masalah;
- Bahwa dalam pemberian dana talangan Saksi SUJOKO LIEM mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, setelah itu baru disalurkan ke pengguna;
- Bahwa dalam beberapa kali transaksi untuk pemberian dana talangan memang kepada Saksi SUJOKO LIEM ada yang diberi fee sebesar 0,4 (nol koma empat) persen tergantung berapa lamanya pengembalian dana talangan tersebut namun dalam kerjasama ini fee yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) persen karena proses mundur dan akan memberikan kompensasi sebesar 0,4 (nol koma empat) persen per hari karena melewati kesepakatan kerjasama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ENDIK SETIADI Bin (Alm) SUTARA dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampuan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan untuk menentukan unsur barangsiapa harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa adalah hanya untuk menunjukkan apabila benar Terdakwa ini yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi adanya kesalahan mengenai orangnya atau Error in Persona dalam tuntutan tersebut dan mengenai terbukti atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan terhadap unsur-unsur pasal lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ad. 1. "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah **merupakan sikap batin seseorang, sikap mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang yang merupakan perwujudan dan motivasi dari sikap batin sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan terdakwa pada saat itu;**

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan yang bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk, tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, keuntungan yang diperoleh dengan cara-cara demikian jelas melawan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi SUJOKO LIEM menawarkan untuk melakukan kerjasama pemberian dana talangan untuk pembayaran pelunasan pinjaman nasabah yang akan mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank BRI Kantor Cabang Pembantu UNNES Semarang, sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk memberikan dana talangan tersebut Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Sujoko Liem akan diberi fee sebesar 1 (satu) persen, dan dana talangan tersebut akan dikembalikan setelah ada pencairan dari Bank BRI KCP UNNES sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi SUJOKO LIEM Terdakwa mengirimkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) PT. Bank BRI KCP UNNES Semarang, atas nama Pemohon 1. ADIB ULINNUHA dan Pemohon 2. YUNI ENTI ASTUTI serta nama Pimpinan Cabang Pembantu tertulis dengan nama Muklisin melalui WhatsApp (WA);

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPK atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI yang dibuat Terdakwa tersebut adalah fiktif, dibuat saat Terdakwa masih bekerja di Bank BRI KCP UNNES Semarang;
- Bahwa Terdakwa membuat SPPK dengan menggunakan nama Pemohon atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI tersebut karena jika menggunakan SPPK atas nama Hartono menurut Terdakwa pasti Saksi SUJOKO LIEM tidak mau memberikan dana talangan;
- Bahwa dana talangan tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan untuk melunasi kredit Sdr. Hartono di BRI lalu setelah melunasi kredit di BRI pengajuan kredit akan dipindahkan di BPR Artho Moro;
- Bahwa karena Saksi SUJOKO LIEM percaya dengan kata-kata Terdakwa maka pada tanggal 7 Februari 2022 Saksi SUJOKO LIEM memberikan dana talangan tersebut sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang ditransfer oleh Saksi DJOKO FEBRIANTO, Karyawan Saksi SUJOKO LIEM, melalui internet banking ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah kredit Sdr. Hartono dilunasi dengan dana talangan tersebut, ternyata pengajuan kredit Sdr. Hartono di BPR Artho Moro juga ditolak karena SLIK OJK Sdr. Hartono rusak;
- Bahwa setelah beberapa minggu Terdakwa tidak juga memberi kabar, kemudian Saksi SUJOKO LIEM meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang uang dana talangan yang diberikan Saksi tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa ada pergantian kepala kantor sehingga pinjaman tidak bisa diproses, dan juga beralasan masih terkena Covid 19, akhirnya Saksi SUJOKO LIEM menghubungi Kantor Bank BRI KCP UNNES melalui telepon dan menanyakan terkait Surat Penawaran Putusan Kredit, tetapi pihak BRI menerangkan bahwa surat tersebut palsu dan tidak ada SPPK atas nama yang dimaksud dalam surat tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari atau Februari 2022 ataupun bulan sebelumnya di BRI KCP UNNES Semarang tidak pernah ada pengajuan kredit atas nama Adib Ulinnuha dan Yuni Enti Astuti sehingga SPPK tersebut bukan produk BRI KCP UNNES Semarang;
- Bahwa Saksi ADIB ULINNUHA juga menerangkan tidak pernah mengajukan permohonan kredit di Bank BRI KCP UNNES Semarang sehingga tandatangan dalam SPPK tersebut bukan tanda tangan Saksi juga bukan tanda tangan istri Saksi karena Saksi dan isteri Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani berkas-berkas pengajuan kredit di Bank BRI;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mengeluarkan SPPK di BRI KCP UNNES adalah Pimpinan Cabang Pembantu (Pimcapem) sedangkan Terdakwa selaku RM Kredit/AO tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SPPK;
- Bahwa nama Pimcapem Bank BRI KCP UNNES pada waktu itu adalah Romy Triana Sari yang menjabat dari tahun 2021 sampai Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dari Saksi SUJOKO LIEM yang dikirim melalui internet banking ke rekening BCA atas nama Terdakwa untuk dana talangan pelunasan kredit di BRI, dengan menggunakan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI fiktif yang dibuat oleh Terdakwa, yang ternyata uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melunasi kredit atas nama HARTONO namun setelah kredit Sdr. Hartono di BRI tersebut dilunasi ternyata pengajuan kredit Sdr. Hartono di BPR Artho Moro ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaannya maupun dalam keterangannya Terdakwa menyatakan tidak mendapatkan keuntungan materi dari Hartono maupun dari Saksi SUJOKO LIEM dalam penyaluran dana talangan tersebut, hanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas kredit karena Terdakwa bekerja sebagai Marketing BRI, dengan demikian keuntungan yang didapat oleh Terdakwa bukan dalam bentuk materi /uang akan tetapi untuk kepentingan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Terdakwa bila uang dana talangan tersebut adalah untuk kepentingan Hartono adalah hal tersebut merupakan masalah Terdakwa dengan HARTONO, dan apabila merasa dirugikan maka Terdakwa dapat mengajukan Upaya hukum untuk meminta uang tersebut kepada Hartono, dan andaikan uang tersebut dipakai oleh Hartono maka secara tidak langsung Terdakwa telah menguntungkan Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ad. 2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan**”

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, untuk memperoleh dana talangan dari Saksi SUJOKO LIEM sejumlah Rp.365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah dikirim melalui internet banking ke rekening BCA dan telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa telah membuat dan mengirimkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) PT. Bank BRI KCP UNNES Semarang, atas nama Pemohon 1. ADIB ULINNUHA dan Pemohon 2. YUNI ENTI ASTUTI fiktif yang dibuat sendiri oleh Terdakwa melalui WhatsApp (WA) kepada Saksi SUJOKO LIEM;

Menimbang, bahwa untuk pemberian dana talangan tersebut, Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi SUJOKO LIEM akan memberikan fee/keuntungan sejumlah 1 (satu) persen dan akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu setelah kredit cair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) PT. Bank BRI KCP UNNES Semarang, atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI fiktif untuk dilampirkan dalam penawaran untuk melakukan kerjasama pemberian dana talangan kepada Saksi SUJOKO LIEM padahal uang tersebut akan digunakan untuk melunasi kredit HARTONO di BRI, oleh karena dari awal Terdakwa tahu dan menyadari apabila SKKP dibuat atas nama HARTONO, Saksi SUJOKO LIEM tidak mau untuk memberikan dana talangan kepada Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa membuat dan kemudian melampirkan SKKP atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI fiktif tersebut adalah merupakan tipu muslihat karena dengan dilampirkannya SKKP tersebut membuat Saksi SUJOKO LIEM menjadi lebih percaya kepada Terdakwa untuk memberikan dana talangan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula janji Terdakwa akan memberikan fee/keuntungan sebesar 1 (satu) persen serta akan mengembalikan uang dana talangan tersebut dalam jangka waktu dua minggu setelah kredit cair adalah merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi SUJOKO LIEM, dengan demikian unsur ad. 3. "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada pada sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJOKO LIEM menawarkan untuk melakukan kerjasama pemberian dana talangan untuk pembayaran pelunasan pinjaman nasabah yang akan mendapatkan fasilitas pinjaman (take offer) dari BRI Kantor Cabang Pembantu UNNES Semarang, sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa untuk memberikan dana talangan tersebut Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUJOKO LIEM akan diberi fee sebesar 1 (satu) persen, dan dana talangan tersebut akan dikembalikan setelah ada pencairan dari Bank BRI KCP UNNES sekitar 2 (dua) minggu;

Bahwa untuk meyakinkan Saksi SUJOKO LIEM Terdakwa mengirimkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) PT. Bank BRI KCP UNNES Semarang, atas nama Pemohon 1. ADIB ULINNUHA dan Pemohon 2. YUNI ENTI ASTUTI fiktif yang dibuat oleh Terdakwa melalui WhatsApp (WA) agar Saksi SUJOKO LIEM memberikan dana talangan tersebut kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa tahu dan menyadari apabila SKKP dibuat atas nama HARTONO, Saksi SUJOKO LIEM tidak mau untuk memberikan dana talangan kepada Terdakwa,;

Bahwa karena Saksi SUJOKO LIEM percaya atas janji kata-kata Terdakwa yang dikuatkan dengan adanya SKKP atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI maka pada tanggal 7 Februari 2022 Saksi SUJOKO LIEM memberikan dana talangan tersebut sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang ditransfer oleh Saksi DJOKO FEBRIANTO, Karyawan Saksi SUJOKO LIEM melalui internet banking ke rekening BCA atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun kerjasama pemberian dana talangan oleh Saksi SUJOKO LIEM kepada Terdakwa ini bukanlah yang pertama karena sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan namun dalam penawaran pemberian dana talangan saat ini Terdakwa telah menggunakan SKKP fiktif dengan tujuan agar Saksi SUJOKO LIEM mau memberikan dana talangan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang besarnya fee/keuntungan yang akan diberikan kepada SUJOKO LIEM menurut Terdakwa adalah sebesar 0,4 (nol koma empat) persen, bukan 1 (satu) persen, terhadap besarnya fee tersebut Saksi SUJOKO LIEM mengakui dalam beberapa kali transaksi untuk pemberian dana talangan memang kepada Saksi SUJOKO LIEM ada yang diberi fee sebesar 0,4 (nol koma empat) persen oleh Terdakwa tergantung berapa lamanya pengembalian dana talangan tersebut namun dalam kerjasama ini fee yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) persen karena proses mundur dan akan memberikan kompensasi sebesar 0,4 (nol koma empat) persen per hari karena melewati kesepakatan kerjasama;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas janji dari Terdakwa serta adanya lampiran berupa SPPK atas nama ADIB ULINNUHA dan YUNI ENTI ASTUTI yang fiktif tersebut telah menggerakkan Saksi SUJOKO LIEM untuk memberikan dana talangan tersebut dan telah diterima oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ad. 4. "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam pasal ang didakwakan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim memandang dalam dakwaan ini tidak terjadi mengenai kesalahan orang/Error in Persona dan selama persidangan dan pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehigga Terdakwa adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan perbuatan merupakan ranah perdata dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pembelaan tersebut, menurut Majelis Hakim dengan telah dinyatakannya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berkesimpulan tidak lah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No rekening 0099865000, atas nama SUJOKO LIEM.

- Copy 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit, oleh karena barang bukti tersebut berupa fotokopi maka beralasan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah berusaha untuk mengembalikan kerugian yang diderita Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endik Setiadi Bin (Alm) Sutara oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Rekening Tahapan Bank BCA No rekening 0099865000,
atas nama SUJOKO LIEM;

- Copy 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh
kami, **Sari Sudarmi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heriyenti, S.H., M.H.** dan
Gatot Sarwadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dyah Enny Kusuma
S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri
oleh **Aditya Dwi Jayanto, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyenti, S.H., M.H.

Sari Sudarmi, S.H.

Gatot Sarwadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2023/PN Smg